MODUL

HUKUM PIDANA EKONOMI

PERKULIAHAN SESI 11

LANJUTAN ASURANSI

**PARDAMEAN HARAHAP, SH, MH**

1. **ASURANSI JIWA**
2. **Pengaturan**

**Pengaturan tentang Asuransi Jiwa dalam KUHD cukup singkat, hanya 7 pasal**, yakni **pasal 303 sampai pasal 308**. Apabila diperhatikan tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa. Dalam pasal 302 KUHD hanya dikemukakan :

“jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian,”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa :

 **Pertama**, yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Jadi yang bertindak sebagai tertanggung adalah yang bersangkutan.

**Kedua**, yang berkepentingan dalam hal ini bukan yang bersangkutan akan tetapi orang lain. Sekalipun demikian, orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang tersebut harus ada hubungan hukum,

misalnya orang tua mengasuransikan anak. Pemberi kerja atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini orang tua dan atau perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut karena mempunyai kepentingan, bahkan sekalipun orang yang jiwanya diasuransikan tidak mengetahui. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 303 KUHD, sebagai berikut :

“yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan bahkan di luar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungkan itu.”

1. **Polis Asuransi Jiwa**

Seperti halnya pada asuransi umum atau asuransi ganti rugi, perwujutan dari perjanjian asuransi ini dituangkan dalam bentu polis. **Adapun syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis Asuransi Jiwa, dijabarkan dalam pasal 304 KUHD** sebagai berikut :

**“Polis asuraansi jiwa harus memuat :**

1. **Hari ditutupnya pertanggungan**
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. **Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung**
5. **Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan**
6. Premi pertanggungan tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama, syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa terlebih bahwa hari ditutupnya pertanggungan dicantumkan di bagian awal. Hal ini penting untuk mengetahui sejak kapan penanggung bertanggung jawab terhadap resiko yang akan dihadapi oleh tertanggung. Selain itu dalam polis juga ditegaskan kapan mulai dan berakhirnya perjanjian asuransi. Syarat yang lainnya adalah nama tertanggung dan nama orang yang jiwanya dipertanggungkan. Jadi dalam hal ini ada kemungkinan antara tertanggung dengan nama orang yang jiwanya dipertanggungkan berbeda orangnya.

 Hal yang menarik dari pasal 304 KUHD, bahwa dalam asuransi jiwa, jumlah atau besarnya uang pertanggungan ditentukan berdasarkan kemampuan dari orang yang bersangkutan. Hal ini tentu ada kaitannya dengan besarnya premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, masalah besarnya jumlah pertanggungan dan besarnya jumlah premi yang akan dibayar perlu ada kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung.

 **Berapa besarnya jumlah pertanggungan dan berapa besarnya premi ? Hal ini didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak**. Lebih lanjut tentang hal ini dijabarkan dalam pasal 305 KUHD sebagai berikut :

“Perkiraan tentang jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat-syaratnya pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada persetujuan kedua belah pihak.”

 Hal yang harus diperhatikan dalam asuransi jiwa adalah, ketika perjanjian asuransi dibuat, yang bersangkutan atau orang yang jiwanya diasuransikan masih hidup, jika tidak asuransi batal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 306 KUHD, sebagai berikut.

“Apabila orang yang jiwanya dipertanggungkan itu pada saat ditutupnya pertanggungan tersebut meninggal, maka gugurlah perjanjian itu, biarpun tertanggung tidak akan dapat mengetahui tentang kematian itu; kecuali apabila diperjanjikan.”

 Dalam perjnjian asuransi pada umumnya, tidak terkecuali pada asuransi jiwa, **asas itikat baik** dijunjung tinggi. Untuk itu, segala informasi yang disampaikan kepada penanggung harus jelas dan benar adanya. Singkatnya tidak ada informasi yang disembunyikan. Karakteristik asuransi jiwa adalah orang yang jiwanya diasuransikan orang tersebut masih hidup. Selain itu , terjadinya peristiwa yang mengakibatkan orang yang jiwanya telah diasuransikan, jika meninggal dunia tidak ada unsure kesengajaan. **Artinya yang bersangkutan meninggal dalam keadaan wajar. Oleh karena itu, peristiwa yang akan terjadi dalam hal ini kematian seseorang tidak terjadi karena ada unsure kesengajaan.** Dengan demikian **bila ada unsure kesengajaan mengakibatkan meninggalnya seseorang, gugurlah perjanjian**. Hal ini dengan tegas dijabarkan dalam pasal 307 KUHD, sebagai berikut.

**“Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya bunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu.**”

1. **ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT**
2. **LANDASAR HUKUM**

Asuransi pengangkutan laut dijabarkan dalam **Bab 9 -10 Buku II KUHD**.

Bab 9 tentang Pertanggungan Terhadap Bahaya Pengangkuatan di daratan, di sungai buku kedua KUHD . Bab 5 A tentang pengangkutan barang. Bab 5 B tentang pengangkutan orang.

 Selain dalam KUHD pengangkutan laut juga diatur dalam **Undang-undang No. 17 tahun 2008** tentang pelayaran.

1. **PENGERTIAN PENGANGKUTAN**

Sebelum membahas apa saja objek asuransi pengangkutan laut, ada baiknya dijabarkan terlebih dahulu secara singkat apa yang dimaksud dengan pengangkutan? Seperti telah dijabarkan diatas, dalam **KUHD pengangkutan dibagi dalam dua kategori, yakni pengangkutan barang dan orang.** Pengertian **pengangkutan barang** dijabarkan dalam **pasal 466 KUHD**, sebagai berikut :

“**Pengangkutan dalam arti bab ini** ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter –perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagagian melalui laut.”

Yang menarik dalam hal ini adalah, menyelenggarakan pengangkutan dapat diselenggarakan baik seluruhnya atau sebagian melalui laut. Salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh pengangkut, yakni dengan ditariknya barang untuk diangkut, **pengangkut bertanggung jawab terhadap keselematan barang tersebut**, sejak diterima sampai dengan barang diserahkan ditempat yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dalam **pasal 468 ayat (1) KUHD** sebagai berikut :

“Persetujuan pengangkutan **mewajibkan pengangkutan untuk menjaga akan keselamatan barang** yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.”

 **Jika barang yang diangkut tidak selamat sampai tujuan, pengangkut berkewajiban memberi ganti kerugian kepada pengirim atau penerima barang**. Bagaimana mengatasi resiko yang setiap saat bisa mengancam pengangkutan? Dalam pengangkutan melalui laut atau perdagangan yang melintas antar negara , harga barang lajim dikaitkan dengan asuransi . **Salah satu klausul dalam perjanjian perdagangan internasional dikenal dengan klausul, Cost Insurance and Freight (CIF)**

**Adapun maksud klausul ini adalah biaya angkut dan asuransi harus dibayar oleh pengirim barang**. [[1]](#footnote-2)

 Bagaimana halnya dengan **pengangkutan orang** ? hal ini dijabarkan dalam **Pasal 521 KUHD** sebagai berikut :

“Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan suatu carter menurut waktu perjalanan , baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan **pengangkutan orang (penumpang)**, seluruhnya atau sebagian melalui laut.”

**Pasal 522 ayat (1) KUHD**.

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan pengangkutan untuk **menjaga keselamatan penumpang**, sejak saat penumpang ini masuk dalam kapal hingga saat meninggalkan kapalnya.”

 Baik pengangkutan barang, maupun pengangkutan orang, salah satu kewajiban untuk menjaga kelayakan kapal laut. Selain itu pengangkut pun berkewajiban untuk menjaga keselamatan penumpang. **Jika penumpang tidak selamat sampai ditempat tujuan, pengangkut bertanggung jawab untuk itu**. Oleh karena itu, untuk **menanggulangi resiko yang dimaksud dengan cara mengasuransikan penumpang.**

1. **RUANG LINGKUP**

**Ruang lingkup asuransi pengangkutan laut** dijelaskan dalam **pasal 593 KUHD** sebagai berikut.

“yang menjadi pokok suatu pertanggungan laut adalah khususnya:

1. **Casco atau lunas sebuah kapal**, kosong atau dengan muatannya, dipersenjatai atau tidak dipersenjatai, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal-kapal lain;
2. Segala **alat perlengkapan** sebuah kapal;
3. Alat-**perlengkapan perangnya**;
4. **Segala bahan keperluan hidupnya** apa yang telah dikeluarkan untuk kapal tersebut, hingga kapal dapat berlayar dilaut;
5. Semua barang yang dalam muatan;
6. Segala upah pengangkutan yang akan diperolehnya;
7. Sesuatu pertanggungan atas sebuah kapal, mengenai casoa dan lunas kapal itu, segala alat perlengkapannya dan alat perlengkapan perang.

Selanjutnya dalam **pasal 594 KUHD dikemukakan:**

**“Pertanggungan dapat diadakan:**

1. **Atas seluruh atau sebagian dari barang-barang yang bersangkutan, bersama-sama atau masing-masing tersendiri;**
2. **Dalam waktu damai atau dalam waktu perang, sebelum atau selama perjalanan yang ditempuh oleh kepalanya;**
3. **Untuk perjalanan pergi atau pulang;**
4. **Untuk salah satu perjalanan;**
5. **Untuk seluruh perjalanan atau untuk sesuatu waktu tertentu;**
6. **Untuk segala bahaya laut; untuk perkabaran yang baik dan perkabaran yang buruk.”**

 **Ruang lingkup asuransi pengangkutan laut dapat dibagi 2(dua)** yakni : **Pertama** : terhadap kapal itu sendiri dengan segala peralatannya atau disebut asuransi pengangkutan. **Kedua** : terhadap barang yang diangkut oleh kapal kesuatu tempat tujuan tertentu. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai objek asuransi pengangkutan laut. Pihak yang mengasuransikan atau tertanggung mesti mempunyai kepentingan terhadap objek asuransi.

 **Sejak kapan tertanggung mempunyai kepentingan terhadap objek asuransi dalam asuransi pengangkutan laut ?** untuk menjawab pertanyaan ini **para pakar menyebutkan sebagai berikut :**

1. **J. tinggi sianipar**, mengemukakan :

“Di dalam asuransi pengangkutan laut, seseorang mempunyai kepentingan terhadap bahaya laut, apabila ia;

1. **Memperoleh keuntungan** atas tibanya barang dengan selamat yang diangkut melalui laut
2. Bisa **menderita kerugian** akibat kehilangan atau kerugian dari barang yang diangkut melalui laut
3. Bisa **dibebani tanggung jawab** atas barang yang diangkut melalui laut.”[[2]](#footnote-3)
4. **Radiks Purba**, mengemukakan :

“Dalam bidang pengangkutan muatan laut, **pengangkut (pemilik kapal) menghadapi resiko dari 2 (dua) segi** , yaitu :

1. **Resiko atas kapal sebagai kapal**
2. **Resiko atas kapal sebagai alat pengangkut.**

Di antara resiko yang tidak ditanggung oleh penanggung , para pemikir kapal membentuk perkumpulan sesama mereka, yang berfungsi menanggung kerugian yang diderita oleh anggotanya , sepanjang kerugian tersebut tidak mendapat ganti rugi dari penanggung. Perkumpulan itu dikenal dengan perkumpulan perlindungan dan jaminan. Perkumpulan ini memberi tanggungan kepada para anggotanya dari dua segi yaitu pelindung dan segi jaminan. [[3]](#footnote-4)

1. **ASURANSI SOSIAL**
2. **DASAR HUKUM**

 **Asuransi Sosial dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :**

1. **Undang-undang nomor. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakan Penumpang (UUDPWKP).**
2. **Undang-undang nomor. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UUDKLLJ)**
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor. 67 tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**
4. **Undang-undang nomor . 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

 Dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas, masalah jaminan soaial secara parsial sudah dijalankan oleh pemerintah. Walaupun jumlah santunan yang diberikan pemerintah belum maksimal. . Namun demikian jaminan soaial sudah merupakan kebutuhan dasar dalam bernegara. Selain itu **program asuransi sosial ada tujuan lain yang ingin hendak dicapai oleh pemerintah**. Sebagaimana dikemukakan oleh **Emmy Pangaribuan Simanjunjuntak**, sebagai berikut :

“tidak dapat dipungkiri bahwa disamping **tujuan melindungi**, tercapai tujuan lain, yaitu : **mengumpukan sejumlah uang (premi)** yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk sesuatu tujuan/keperluan yang penting. Tergantung kepada kita, apakah kita menitik beratkan dari unsure **persetujuan kehendak** sehingga kita menyebut **pertanggungan wajib**, ataukah kita memandangnya dari sudat tujuan, yaitu untuk **jaminan sosial,** sihingga kita menyebut **pertanggungan sosial**. [[4]](#footnote-5)

1. **UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**
2. **Latar Belakang**

**Undang-undang nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN)** . Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini dalam konsideran disebitkan sebagai berikut:

“bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujutnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;

Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesiaa,”

“Selanjutnya Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi **hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kehilngan pekerjaan, memasuku usia lanjut, atau pensiun.**”

1. **Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UUSJSN, pasal 18, jenis program jaminan sosial nasional meliputi :

1. **Jaminan kesehatan**
2. **Jaminan hari tua**
3. **Jaminan pensiun**
4. **Jaminan kematian**.

**Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN)**, pemerintah menerbitkan **Undang-undang Nomor . 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyenggara Jaminan Sosial Nasional (UUBPJS)**.

Dalam **Undang-undang ini ada 2 (dua) jenis BPJS Pasal 5 ayat (2) dikemukakan :**

1. **BPJS Kesehatan**
2. **BPJS Ketenagakerjaan.**

Adapun tugas yang dibebankan kepada BPJS kesehatan dalam pasal 6 ayat (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat (2) **BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyenggarakan program :**

1. **Jaminan kecelakan kerja**
2. **Jaminan hari tua**
3. **Jaminan pensiun**
4. **Jaminan kematian.**

1. **IZIN USAHA PERASURANSIAN**

Dalam PP No. 72/1992 Perubahan, usaha perasuransian dibagi dua. Tepatnya dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan : Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian Perusahaan Asuransi Jiwa. Lebih lanjut Pasal 2A dikemukakan sebagai berikut.

1. Perusahaan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang asuransi kerugian.
2. Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan seluruh usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyenggarakan sebagian usahanya bersarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Yang menarik dalam kaitan dengan **perizinan usaha persuransian, yakni jika sesudah diberikan izin usaha, harus dilaksanakan. Jika tidak izin usaha dicabut**. Hal ini dijabarkan dalam **pasal 10 PP 73/1992** perubahan, sebagai berikut:

1. Perusahaan Perasuransian harus menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha.
2. Perusahaan Perasuransian dinilai tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi criteria yang ditetapkan .
3. Menteri mencabut izin usaha perusahaan perasuransian apabila perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria tidak menjalankan kegiatan usaha secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.
6. **TINDAK PIDANA DI BIDANG PERASURANSIAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN, dalam penjelasan umumnya menjelaskan :**

“Usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari pemerintah, dalam rangka kepentingan masyarakat . Untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh.” [[5]](#footnote-6)

**Pasal ketentuan pidana ditemukan dalam pasal 21 sd 24, antara lain :**

**Pasal 21 : Perasuransian Tanpa izin dan menggelapkan premi asuransi.**

**Pasal 22 : Sanksi Administratif, Ganti-Rugi atau Denda.**

**Pasal 23 : Tindak Pidana Perasuransian adalah Kejahatan**

**Pasal 24 : Delik Korporasi, yang memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin atau kedua-duanya.**

 Pasal ketentuan pidana ditemukan dalam pasal 21 sd 24, antara lain :

**Pasal 21 : Perasuransian Tanpa izin dan menggelapkan premi asuransi.**

1. Barangsiapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha **perasuransian tanpa izin** usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.
2. Barang siapa **menggelapkan premi asuransi** diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.
3. Barang siapa **menggelapkan** dengan **cara mengalihkan, menjaminkan atau mengagunkan** tanpa **hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan Reasuransi**, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.
4. Barang siapa **menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 5 ratus juta rupiah.
5. Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **melakukan pemalsuan atas dokumen perasuransian Kerugian atau perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan Reasuransi,** diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah.

**Pasal 22 : Sanksi Administratif, Ganti-Rugi atau Denda.**

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 , terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksaananya dapat dikenakan **sanksi adminstratif, ganti rugi, atau denda,** yang ketentuannya lebih lanjut akan ditepkan dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 23 : Tindak Pidana Perasuransian adalah Kejahatan**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah **kejahatan.**

**Pasal 24 : Delik Korporasi, yang memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin atau kedua-duanya.**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu **badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum** , maka **tuntutan pidana dilakukan terhadap badan** tersebut atau terhadap mereka yang **memberikan perintah** untuk **melakukan tindak pidana** itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

1. Santoso Sembiring, Hukum Dagang. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008. [↑](#footnote-ref-2)
2. J. Tinggi Sianipar. Op. Cit., halaman. 44. [↑](#footnote-ref-3)
3. Radiks Purba. Op. Cit., halaman. 35. [↑](#footnote-ref-4)
4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op. Cit, ibid., 6. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SH, LL.M. Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Depok, 2019, halaman. 70. [↑](#footnote-ref-6)